

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang skripsi yang berjudul “Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2.0 (SISKEUDES) dalam Melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam” dapat disimpulkan:


1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Mengenai pelaksanaannya didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015. Sehingga, tidak mengikat aparat pemerintah desa melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah Nagari Koto Malintang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada dalam modul aplikasi sistem keuangan desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan (BPKP).
2. Ada beberapa kendala yang penulis temukan dalam penelitian, bahwa tidak semua dari perangkat desa paham dan mampu mengoperasikan aplikasi ini. Berdasarkan hasil wawancara yang mampu mengoperasikan aplikasi ini hanya bendahara dan sekretaris nagari. Sedangkan seluruh perangkat desa atau nagari dituntut agar mampu memahami dan mengoperasikan aplikasi ini. Begitu juga halnya, masih banyak wali nagari atau kepala desa yang tidak paham dalam mengoperasikan aplikasi ini dikarenakan kemampuan akan teknologi yang terbatas. Jadi, selain dukungan teknologi yang canggih, pengoperasian aplikasi ini harus

didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk dapat mengoperasikan aplikasi ini dan tidak hanya mengandalkan bendahara maupun sekretaris nagari untuk menjalankan aplikasi ini. Selain itu juga kurang transparannya pengelolaan keuangan desa dikarenakan masyarakat yang kurang partisipatif dan lemahnya pengawalan dari BPD atau Bamus Nagari karena kurangnya timbal balik antara Bamus dan pemerintah nagari.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan fakta yang didapatkan dari penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini ialah:

1. Pemerintah harus mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat untuk Aplikasi Siskeudes yang berisi tentang tata cara penggunaan serta sanksi yang diberikan apabila aplikasi ini tidak dijalankan dengan baik. Dengan demikian setiap pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menggunakan aplikasi ini dan akan diberikan sanksi bagi oknum tertentu apabila melanggar atau menyalahgunakan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Seluruh aparatur desa yang ada di setiap desa-desa harus meningkatkan pemahaman individual dalam pengoperasian sistem dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari aparatur desa. Selain itu, pemerintah desa harus mengadakan pelatihan terhadap seluruh aparatur desa mengenai pengoperasian Aplikasi Siskeudes agar tujuan pemerintah untuk menciptakan laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan pertauran perundang-undangan dapat tercapai dengan mudah. Pemerintah desa juga harus lebih meningkatkan akuntabilitas dan



transparasi dalam pengelolaan keuangan desa agar hal tersebut telah berjalan dengan baik dengan lebih melibatkan masyarakat desa.

